CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Analisis Yuridis Pemotongan Hukuman dalam Putusan Banding Perkara Pinangki Sirna Malasari

You see br.Hombing[1], Nisa Lifya Azzahra[2]

Email: hombingyousee@gmail.com, nisalifya757@gmail.com
Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Abstract

The corruption case involving Pinangki Sirna Malasari has drawn significant public attention due to the defendant's position as a law enforcement official who was found guilty of bribery, conspiracy, and money laundering. At the first-instance court, she received a ten-year prison sentence based on Indonesia's Anti-Corruption Law and relevant provisions on money laundering. However, the appellate court reduced the sentence to four years, raising questions about the consistency and rigor of sentencing practices in corruption cases, especially given that corruption is categorized as an extraordinary crime requiring strict and cumulative penalties.
This study aims to assess whether the appellate decision aligns with the statutory sentencing framework, including the obligation to impose both imprisonment and fines as mandated in corruption-related offenses. The research employs a normative juridical approach by examining court decisions, the structure of the charges, statutory provisions, and scholarly discussions on sentencing disparity. The analysis indicates that the appellate court placed considerable emphasis on the defendant's personal circumstances, such as cooperation during the trial and family responsibilities, thereby reducing the weight of corruption as a crime that undermines institutional integrity. The findings reveal a mismatch between the intended objectives of anti-corruption sentencing deterrence, proportionality, and the protection of public interest and the judicial outcome in this case. Furthermore, the application of general provisions on concurrent offenses contributed to the significant reduction in the sentence. This study underscores the need for clearer sentencing guidelines and better harmonization between special and general criminal laws to prevent unjustified sentencing disparities and to reinforce public trust in the judicial system.

Keywords*: sentencing, corruption, law enforcement officer, Pinangki Sirna Malasari, appellate judgment*

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
[2] 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Abstrak

Perkara korupsi yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari menjadi salah satu kasus yang paling disorot karena pelaku merupakan aparat penegak hukum yang terbukti melakukan tindak pidana suap, permufakatan jahat, dan tindak pidana pencucian uang. Pada tingkat pertama, terdakwa dijatuhi pidana sepuluh tahun penjara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan terkait pencucian uang. Namun pada tingkat banding, hukuman tersebut dikurangi menjadi empat tahun penjara. Perubahan yang cukup drastis ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan norma pemidanaan, terutama karena tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan seharusnya dikenakan sanksi yang bersifat kumulatif serta tegas. Penelitian ini bertujuan menelaah apakah putusan banding telah selaras dengan struktur pemidanaan dalam undang-undang yang berlaku, termasuk kewajiban penerapan pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan. Analisis dilakukan menggunakan metode yuridis normatif melalui kajian terhadap putusan pengadilan, konstruksi dakwaan yang diajukan jaksa, dasar hukum pemidanaan, serta literatur akademik yang berhubungan dengan disparitas pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan banding memberikan bobot besar pada keadaan pribadi terdakwa, seperti sikap kooperatif dan tanggung jawab keluarga, sehingga mengurangi penekanan pada sifat korupsi sebagai delik yang merusak integritas institusi.Temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan pemidanaan tipikor, yang menekankan efek jera dan perlindungan kepentingan publik, dengan praktik pemidanaan yang diterapkan pada perkara ini. Selain itu, penggunaan ketentuan perbarengan perbuatan untuk menggabungkan ancaman pidana turut berkontribusi pada ringannya hukuman yang dijatuhkan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pedoman pemidanaan yang lebih terstruktur serta harmonisasi antara hukum khusus dan hukum umum untuk mencegah disparitas putusan dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kata kunci: *pemidanaan, korupsi, aparat penegak hukum, Pinangki Sirna Malasari, putusan banding*

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan persoalan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena dampaknya yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak legitimasi institusi publik. Meskipun berbagai reformasi hukum telah dilakukan, kasus korupsi terus bermunculan dengan pola dan variasi modus yang semakin kompleks. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi tidak dapat dipandang sebagai perbuatan individual semata, melainkan bagian dari masalah struktural yang berkaitan dengan kelemahan pengawasan, rendahnya integritas pejabat publik, dan ketidakefektifan mekanisme akuntabilitas. Korupsi telah lama dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena konsekuensinya menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pelayanan publik hingga kualitas demokrasi.

Salah satu bentuk korupsi yang paling merusak ialah korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum memegang posisi strategis dalam sistem peradilan pidana, sehingga ketika mereka menyalahgunakan kewenangannya, kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar dibanding pelaku dari kelompok masyarakat umum. Kejahatan yang dilakukan dalam lingkup aparat negara menimbulkan erosi kepercayaan publik, menciptakan ketidakpastian hukum, dan melemahkan semangat pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, keadilan substantif menuntut agar aparat yang menyimpang diberikan sanksi yang tegas dan proporsional.

Perkara Pinangki Sirna Malasari menjadi contoh penting mengenai bagaimana korupsi dapat terjadi dalam lingkungan penegakan hukum. Kasus ini menyoroti sejumlah tindak pidana, mulai dari penerimaan suap hingga pencucian uang, yang dilakukan oleh seorang jaksa yang seharusnya menjadi bagian dari institusi yang menjaga integritas hukum pidana Indonesia. Putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana sepuluh tahun penjara sempat dipandang sebagai langkah tegas dalam menegakkan aturan terhadap pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya. Namun putusan tingkat banding yang mengurangi hukuman menjadi empat tahun menimbulkan diskusi luas mengenai konsistensi penerapan norma pemidanaan dalam tindak pidana korupsi.

Perbedaan yang signifikan antara dua putusan tersebut tidak hanya memperlihatkan adanya perbedaan metode interpretasi hukum, tetapi juga menghadirkan persoalan mengenai bagaimana hakim menyeimbangkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Di satu sisi, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan aspek personal terdakwa seperti penyesalan, sikap kooperatif, atau keadaan keluarga. Namun di sisi lain, tindak pidana korupsi memiliki dimensi sosial yang menuntut pemidanaan tegas demi menjaga kepercayaan publik. Ketika pertimbangan personal diberikan bobot yang terlalu besar, terdapat risiko bahwa pemidanaan tidak lagi mencerminkan tujuan pemberantasan korupsi.

Isu lain yang menonjol adalah penerapan asas imperatif-kumulatif dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut dirancang untuk membatasi ruang interpretasi yang terlalu fleksibel agar pelaku korupsi menerima sanksi yang jelas dan proporsional. Namun dalam putusan banding perkara Pinangki, penggabungan dakwaan dan penggunaan ketentuan umum KUHP mengenai perbarengan perbuatan menimbulkan pertanyaan apakah putusan tersebut masih selaras dengan semangat UU Tipikor

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

yang bersifat lebih ketat. Perdebatan ini menunjukkan pentingnya memperkuat keselarasan antara hukum khusus dan hukum umum dalam perkara korupsi.

Selain itu, aspek sosial dari putusan tersebut tidak dapat diabaikan. Pemotongan hukuman dalam jumlah besar terhadap aparat penegak hukum membuka ruang bagi munculnya persepsi negatif masyarakat terhadap keseriusan negara dalam menindak pelanggaran integritas. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum sangat bergantung pada konsistensi pemidanaan, dan setiap bentuk disparitas yang tidak dapat dijelaskan secara rasional berpotensi melemahkan legitimasi sistem peradilan. Dalam konteks ini, putusan banding perkara Pinangki memperlihatkan adanya ketegangan antara prinsip keadilan bagi terdakwa dan tuntutan keadilan bagi masyarakat.

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, penelitian mengenai pemotongan hukuman dalam putusan banding perkara Pinangki menjadi relevan untuk mengkaji kembali bagaimana norma pemidanaan diterapkan dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik. Kajian ini penting tidak hanya untuk memahami pertimbangan hakim, tetapi juga untuk menilai apakah praktik pemidanaan saat ini telah mencerminkan tujuan hukum, yakni memberikan kepastian, keadilan, dan efek jera. Penelitian ini juga menjadi kesempatan untuk memperdalam diskusi mengenai hubungan antara hukum normatif, pertimbangan hakim, dan kebutuhan menjaga integritas lembaga penegak hukum.

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan akademis dan praktis untuk mengevaluasi keselarasan putusan banding dengan prinsip-prinsip pemidanaan tipikor. Analisis terhadap perkara Pinangki diharapkan mampu memberikan gambaran lebih lengkap mengenai dinamika pemidanaan dalam kasus korupsi, sekaligus memperkuat upaya pembaruan sistem hukum agar sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan tuntutan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena fokus kajiannya terletak pada kesesuaian antara putusan pengadilan dan ketentuan hukum positif yang mengatur pemidanaan tindak pidana korupsi. Pendekatan normatif relevan untuk menelaah konstruksi hukum yang berlaku, termasuk batasan pemidanaan, asas imperatif-kumulatif, dan ketentuan mengenai perbarengan perbuatan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam perkara Pinangki Sirna Malasari. Seluruh analisis diarahkan pada korelasi antara norma yang tertulis dengan praktik pemidanaan yang tercermin dalam putusan banding. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan hukum sebagai sistem norma yang harus dibaca secara konsisten dan sistematis untuk menilai apakah penerapannya dalam putusan telah selaras dengan tujuan pembentuk undang-undang.

Bahan hukum primer yang digunakan mencakup Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dijadikan rujukan dalam penggabungan pidana melalui mekanisme perbarengan. Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi sumber utama untuk mengidentifikasi struktur pertimbangan hakim pada masing-masing tingkat peradilan. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi akademik digunakan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

untuk memperdalam pembacaan terhadap konsep pemidanaan, prinsip disparitas, serta perdebatan teoretis mengenai ruang diskresi hakim dalam perkara korupsi. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, laporan resmi lembaga negara, serta sumber pendukung yang membantu memperjelas konsep-konsep dalam hukum pidana khusus.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan publikasi ilmiah yang relevan. Setiap bahan hukum dibaca menggunakan pendekatan yang lazim dalam penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk memahami batas pemidanaan yang berlaku, pendekatan putusan untuk menelaah argumentasi yudisial, serta pendekatan konseptual untuk mengaitkan prinsip-prinsip umum pemidanaan dengan praktik penyelesaian perkara. Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk menghasilkan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga evaluatif dan preskriptif.

Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif-preskriptif. Analisis dilakukan dengan menguraikan norma hukum, membandingkannya dengan pertimbangan hakim, dan menilai apakah putusan banding berada dalam batas kewenangan yang dibenarkan oleh undang-undang. Setiap ketentuan hukum dibaca secara sistematis untuk melihat hubungan antara aturan umum dan aturan khusus, terutama terkait peran lex specialis dalam perkara korupsi. Struktur analisis dibangun melalui beberapa tahap: identifikasi norma, interpretasi terhadap ruang lingkup pemidanaan, rekonstruksi pertimbangan hakim, dan evaluasi mengenai konsistensi putusan dengan tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi. Penelitian ini tidak berhenti pada penjabaran norma, tetapi juga memberikan penilaian normatif mengenai apakah praktik pemidanaan yang diterapkan sudah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas pemberantasan korupsi.

Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar yuridis pemotongan hukuman dalam perkara Pinangki Sirna Malasari serta memberikan kontribusi teoretis bagi diskusi mengenai konsistensi pemidanaan korupsi di Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena mampu menggambarkan secara jelas hubungan antara struktur hukum dan praktik peradilan, terutama ketika perkara melibatkan aparat penegak hukum yang semestinya menjadi bagian dari mekanisme kontrol integritas negara.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap Pinangki Sirna Malasari harus dipahami dalam konteks bahwa tindak pidana yang dilakukannya berkaitan langsung dengan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum. Sebagai seorang jaksa, terdakwa memiliki tanggung jawab institusional untuk menegakkan hukum dan menjaga integritas lembaga kejaksaan. Oleh karena itu, penyalahgunaan kewenangan melalui penerimaan suap, permufakatan jahat, serta keterlibatannya dalam rangkaian tindak pidana pencucian uang membuat tingkat kesalahan yang melekat pada dirinya lebih tinggi daripada pelaku dari masyarakat umum. Sikap ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga merusak legitimasi lembaga penegak hukum di mata masyarakat.

Pada tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Terdakwa terbukti menerima hadiah atau janji dari seorang terpidana kasus korupsi, terlibat dalam permufakatan jahat untuk mengatur jalannya

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

proses hukum, serta menikmati hasil kejahatan dengan melakukan pembelian aset yang berasal dari tindak pidana. Berdasarkan konstruksi dakwaan dan ketentuan hukum yang berlaku, majelis hakim menerapkan sistem pemidanaan yang bersifat imperatif-kumulatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa pada tingkat pertama adalah sepuluh tahun penjara serta pidana denda sebesar Rp600.000.000 dengan ketentuan subsidair enam bulan kurungan. Pemidanaan yang bersifat kumulatif ini mencerminkan kehendak undang-undang bahwa pelaku korupsi wajib dikenai pidana penjara dan denda sekaligus sebagai bentuk penegasan terhadap sifat kejahatannya. Majelis hakim juga menegaskan bahwa posisi terdakwa sebagai jaksa merupakan faktor pemberat yang memperkuat alasan dijatuhkannya pidana berat, karena tindakan tersebut mencederai wibawa dan kepercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan.

Namun pada tingkat banding, struktur pertanggungjawaban pidana mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak membantah bukti bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, tetapi memberikan penilaian berbeda terkait kadar kesalahannya dan proporsi pemidanaan yang dianggap layak. Perubahan ini terutama didasarkan pada beberapa pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang mengarah pada pengurangan hukuman.

Pertimbangan yuridis yang paling berpengaruh adalah penerapan ketentuan mengenai perbarengan perbuatan dalam hukum pidana umum. Majelis hakim menilai bahwa beberapa tindak pidana yang dilakukan terdakwa memiliki kesamaan jenis ancaman pidana, sehingga dapat digabungkan menjadi satu pidana sesuai ketentuan mengenai perbarengan. Pendekatan ini membuat ancaman pidana yang harus dijalani terdakwa menjadi lebih ringan dibandingkan jika seluruh tindak pidana dikenakan secara berdiri sendiri. Meskipun perkara ini berada dalam ruang lingkup tindak pidana korupsi yang pada prinsipnya merupakan lex specialis dengan pola pemidanaan yang lebih ketat, hakim menganggap penggunaan ketentuan umum tetap memungkinkan selama tidak bertentangan secara eksplisit dengan undang-undang khusus.

Selain dasar yuridis tersebut, majelis hakim juga memberikan bobot besar pada alasan yang bersifat non-yuridis. Terdakwa dinilai kooperatif selama proses pemeriksaan dan tidak berusaha menghambat jalannya persidangan. Ia juga mengakui perbuatannya serta menerima konsekuensi administratif berupa pemecatan dari jabatan tanpa melakukan perlawanan. Sikap ini dipandang sebagai keadaan yang meringankan. Pertimbangan lain yang sangat menonjol adalah kondisi terdakwa sebagai seorang ibu dengan anak yang masih kecil. Majelis menilai bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan dampak sosial terhadap keluarga terdakwa.

Majelis hakim juga melihat bahwa terdakwa tidak bertindak sendiri, melainkan berada dalam rangkaian hubungan dengan pelaku lain yang turut berperan dalam terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, kadar kesalahan pribadi terdakwa dinilai tidak sepenuhnya setara dengan keseluruhan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Faktor-faktor inilah yang membawa majelis hakim banding pada kesimpulan bahwa pidana yang dijatuhkan pada tingkat pertama perlu dikurangi.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim banding menetapkan pidana baru yaitu empat tahun penjara dengan tetap mempertahankan pidana denda sebesar Rp600.000.000 subsidair enam bulan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kurungan. Putusan ini menggambarkan pergeseran orientasi dari pendekatan yang menitikberatkan pada kepentingan publik dan integritas lembaga, menjadi pendekatan yang memberi ruang lebih besar pada keadaan pribadi terdakwa.

Perbandingan antara putusan tingkat pertama dan putusan banding mengilustrasikan perbedaan cara pandang hakim dalam memaknai pertanggungjawaban pidana. Pada tingkat pertama, struktur pemidanaan menekankan peran terdakwa sebagai pejabat publik dan sifat korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga pemidanaan diarahkan untuk menjaga efek jera dan ketertiban sosial. Pada tingkat banding, pemidanaan justru didekatkan dengan asas individualisasi, yakni penyesuaian pidana dengan kondisi personal terdakwa. Peristiwa ini memperlihatkan tantangan besar dalam menjaga konsistensi pemidanaan dalam perkara korupsi. Meskipun seluruh unsur tindak pidana telah terbukti, bobot pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada interpretasi majelis hakim terhadap ruang diskresi yang tersedia. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan pentingnya kajian akademik untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah sejalan dengan tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi, serta apakah pengurangan pidana tersebut mampu dipertanggungjawabkan secara normatif dan sosial.

Keadilan bagi Terdakwa

Konsep keadilan bagi terdakwa berangkat dari prinsip bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh perlakuan yang proporsional, manusiawi, dan tidak diskriminatif. Dalam perkara Pinangki Sirna Malasari, majelis hakim pada tingkat banding menempatkan prinsip ini sebagai salah satu dasar pertimbangan utama. Meskipun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang berdampak pada integritas sistem hukum, majelis hakim tetap menilai bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang berhak atas perlindungan terhadap hak-haknya sebagai individu.

Pertimbangan majelis hakim berfokus pada beberapa aspek yang dianggap relevan dalam menentukan berat ringannya pidana. Terdakwa dinilai bersikap kooperatif selama proses persidangan, tidak mempersulit jalannya pemeriksaan, dan mengakui seluruh perbuatannya tanpa usaha untuk mengalihkan tanggung jawab. Sikap demikian dipandang sebagai indikator adanya iktikad baik yang menunjukkan bahwa terdakwa menyadari kekeliruannya dan bersedia menerima konsekuensi hukum. Majelis hakim juga memberikan perhatian pada kondisi sosial terdakwa sebagai seorang ibu dengan anak yang masih kecil. Kehadiran tanggung jawab pengasuhan tersebut dinilai sebagai keadaan pribadi yang layak dipertimbangkan dalam proses individualisasi pidana.

Di samping itu, majelis hakim melihat bahwa tindak pidana yang dilakukan tidak sepenuhnya berdiri sendiri, tetapi terkait dengan peran pihak lain yang memiliki posisi serta pengaruh tertentu terhadap tindakan terdakwa. Meski tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, hal ini dianggap mengurangi kadar kesalahan personal yang melekat pada diri terdakwa. Dari sudut pandang keadilan bagi terdakwa, pertimbangan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya menilai akibat hukum, tetapi juga memediasi antara kesalahan individu dengan konteks yang melingkupi tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pertimbangan ini, pengurangan pidana dari sepuluh tahun penjara menjadi empat tahun dipandang oleh majelis sebagai bentuk penerapan keadilan individual, yakni pemidanaan yang mencerminkan kondisi konkret terdakwa. Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

hanya bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan proporsionalitas agar hukuman tetap selaras dengan kapasitas terdakwa untuk melakukan perbaikan diri.

Keadilan bagi Masyarakat

Berbeda dengan keadilan bagi terdakwa yang berorientasi pada perlindungan hak individu, keadilan bagi masyarakat menitikberatkan pada terpenuhinya kebutuhan publik akan ketegasan, konsistensi, dan kepastian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam perkara Pinangki Sirna Malasari, aspek ini memiliki bobot yang jauh lebih besar karena tindak pidana dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum. Masyarakat menempatkan pejabat publik terutama penegak hukum pada posisi yang lebih tinggi dalam hal tanggung jawab moral dan legal. Ketika aparat negara menyalahgunakan kewenangan, kerusakan yang ditimbulkan meluas tidak hanya pada aspek keuangan negara, tetapi juga pada rasa percaya masyarakat terhadap sistem hukum.

Pada tingkat pertama, putusan pidana sepuluh tahun penjara dan denda kumulatif mencerminkan penekanan pada keadilan bagi masyarakat. Majelis hakim tingkat pertama memandang bahwa pemidanaan harus menegaskan posisi korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang berdampak pada kepercayaan publik. Pemidanaan yang berat dipilih untuk memastikan bahwa tindakan terdakwa mendapat respons hukum yang sebanding dengan tingkat keseriusan delik, sekaligus untuk menjaga efek jera baik bagi pelaku maupun calon pelaku lain dalam sistem birokrasi.

Namun, ketika pidana dikurangi secara signifikan pada tingkat banding menjadi empat tahun penjara, timbul perdebatan mengenai apakah pemidanaan tersebut masih mewakili keadilan bagi masyarakat. Dalam pandangan publik, terutama pada kasus yang menyangkut pejabat penegak hukum, pemidanaan yang terlalu ringan dapat memunculkan persepsi bahwa sistem hukum tidak menindak tegas pelanggaran internal. Persepsi demikian berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Pemotongan pidana juga berimplikasi pada makna simbolik pemidanaan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, penjatuhan pidana bukan semata persoalan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan sinyal kepada publik bahwa negara memegang teguh prinsip integritas dan akuntabilitas. Ketika pidana dikurangi hingga lebih dari setengah dari pidana awal, masyarakat dapat menilai bahwa kepentingan publik belum sepenuhnya dipertimbangkan. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip proportionality dalam keadilan bagi terdakwa dan prinsip deterrence dalam keadilan bagi masyarakat.

Meskipun majelis hakim banding mengacu pada pertimbangan hukum dan pribadi terdakwa, keadilan bagi masyarakat menuntut agar tindak pidana yang dilakukan aparat penegak hukum diberikan bobot pidana yang lebih tegas untuk menjaga stabilitas kepercayaan publik. Dengan demikian, perbandingan dua putusan ini memperlihatkan bahwa keadilan bagi masyarakat seharusnya menjadi salah satu parameter utama dalam pemidanaan korupsi, terutama pada perkara yang menyangkut pejabat publik.

Dengan mempertimbangkan kedua perspektif ini, terlihat bahwa pemidanaan dalam perkara Pinangki Sirna Malasari berada di tengah tarik-menarik antara perlindungan hak individu terdakwa dan kebutuhan masyarakat akan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Perbedaan fokus ini yang kemudian menjadi

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

inti dari diskursus mengenai apakah pengurangan pidana dalam putusan banding sudah selaras dengan tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Penanganan perkara Pinangki Sirna Malasari memperlihatkan dinamika penting dalam pemidanaan tindak pidana korupsi, khususnya ketika pelakunya merupakan aparat penegak hukum. Pada tingkat pertama, majelis hakim menempatkan posisi terdakwa sebagai jaksa sebagai aspek pemberat yang memperkuat alasan penjatuhan pidana berat, karena tindakan tersebut merusak integritas lembaga kejaksaan dan mengancam kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penerapan pidana sepuluh tahun penjara dan denda enam ratus juta rupiah mencerminkan orientasi pemidanaan yang menekankan kebutuhan masyarakat akan ketegasan dalam pemberantasan korupsi.
Namun putusan banding menunjukkan pergeseran orientasi ke arah individualisasi pidana. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya, serta memiliki tanggung jawab sosial sebagai seorang ibu, sehingga pidana dianggap layak dikurangi menjadi empat tahun penjara. Pertimbangan mengenai perbarengan perbuatan juga digunakan untuk menyesuaikan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Perubahan ini menggambarkan bagaimana struktur pemidanaan dalam perkara korupsi dapat berbeda bergantung pada cara hakim memaknai ruang diskresi yang tersedia dalam hukum positif. Peristiwa ini memperlihatkan adanya ketegangan antara dua kepentingan: perlindungan hak-hak terdakwa dan kebutuhan publik akan konsistensi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi. Dengan demikian, perkara ini memberikan ilustrasi bahwa pemidanaan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara asas kemanusiaan dan tuntutan ketertiban sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A, S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Penegak Hukum dalam Kejahatan Jabatan. Jurnal Hukum dan Pembangunan.
Haryanto, B. (2020). Penerapan Asas Lex Specialis dalam Pemidaan Korupsi. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 423-438.
Hutabarat, S. (2019). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Kajian Putusan Pengadilan. Jurnal Rechtsvinding, 120-135.
Juwita, K. &. (2021). Public Sector Integrity Index in Indonesia. Journal of Governance Studies, 115-131.
Lestari, D. &. (2022). Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Korupsi. Jurnal Yudisial, 1-20.
Lumbangaol, J. (2020). Interpretasi Hukum dalam Penelitian Yuridis Normatif. Jurnal Konstitusi, 829-850.
Mahmud, A. (2020). Sentencing Policy in Corruption Cases in Indonesia. Asian Journal of Legal Studies, 72-85.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 301-320.
Pratama, R. &. (2021). Trust in Law Enforcement and Corruption Perception. Indonesian Journal of Law and Society, 300-320.
Sambas, A. &. (2019). Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Hukum & Pembangunan, 149-165.
Samosir, J. (2021). Tindakn Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa. Jurnal Antikorupsi Integritas, 150-162.
Setiawan, A. (2020). Pendekatan Normatif dalam Penelitian Hukum Pidana. Jurnal Ilmu Hukum Prima, 45-58.
Siregar, M. R. (2020). Sistem Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Rechts Vinding, 45-60.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Yanti, F. (2021). Diskresi Hakim dalam Pemidanaan Kejahatan Jabatan. Jurnal Ilmu Hukum Lex Generalis, 657-670.
Zaini, M. (2021). Normatif terhadap Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Khusus. Jurnal Yudisial, 55-75.